



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1877/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

**Jiwo Susetyo bin Basuki Raharjo**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta Admin PT. Kerta Gaya Pusaka, tempat tinggal di Perumahan Pendidikan dan Kebudayaan Blok.A

No.09 RT.001 RW.007 Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun

Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

**LAWAN**

**Shinta Wahyu Wijayanti binti Soedadiono**, umur 27 tahun, agama Islam,

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung

Gebang Anom No.48 RT.002 RW.001 Kelurahan Sarirejo,

Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, selanjutnya

disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 1877/Pdt.G/2015/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 September 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 308/12/IX/2009 tertanggal 27 September 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Perumahan Pendidikan dan Kebudayaan Blok A Nomor 09, Rt.001 Rw.007, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Lanang Adhi Nugroho Laki-laki Umur 5 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;
4. Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekocan dan pertengkaran karena;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Termohon seringkali Pergi/pulang kerumah orang tua Termohon yang di semarang tanpa seizin Pemohon, dan sering pulang dengan waktu yang cukup lama dari 1 minggu samapai denga 1 bulan lamanya, tanpa menghiraukan kewajiban mengurus Pemohon yang sebagai suaminya;
  - b. Termohon seringkali menghina dan mencaci maki Pemohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - c. Termohon bersikap egois, ingin menang sendiri dan tidak mau menerima saran-saran baik dari Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 05 oktober 2015 Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon ke semarang sampai sekarang telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Jiwo Susetyo bin Basuki Raharjo) untuk menjatuhkan Talak satu Raj`i terhadap Termohon (Shinta Wahyu Wijayanti binti Soedadiono);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah dan atau menambah terhadap permohonannya tersebut,-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Jiwo Susetyo bin Basuki Raharjo, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,(P.1),-

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/12/IX/2009 tertanggal 27 September 2009, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Denok Rahmawati binti Muh Jafar Nasution**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon mantu saksi namanya Shinta Wahyu Wijayanti, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 2009 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama saksi terakhir di Perumahan Pendidikan dan Kebudayaan Blok.A No.09 RT.001 RW.007 Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan memuncak pada bulan Oktober 2015 dan saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka berselisih, dan saksi juga tahu dari pengaduan Pemohon kepada saksi, penyebabnya karena Termohon egois dan sering menghina dan mencaci maki Pemohon serta sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon, dan yang saksi tahu bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 dimana Termohon keluar dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dan saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan agar mereka rukun karena Pemohon tetap menginginkan bercerai dengan Termohon, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

2. **Camelia Barlina binti Heri Asmara**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya Shinta Wahyu Wijayanti, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 2009 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon terakhir di Perumahan Pendidikan dan Kebudayaan Blok.A No.09 RT.001 RW.007 Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2013 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan memuncak pada bulan Oktober 2015 dan saksi pernah melihat dan menyaksikan mereka berselisih, dan saksi juga tahu dari pengaduan Pemohon kepada saksi, penyebabnya karena Termohon egois dan sering menghina dan mencaci maki Pemohon serta sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon, dan yang saksi tahu bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dimana Termohon keluar dari tempat kediaman bersama, dan saksi sering menasehati Pemohon tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan agar mereka rukun karena Pemohon tetap menginginkan bercerai dengan Termohon, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang syah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tetap diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain karena terus menerus terjadi perselisihan maka dari sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang telah berjalan 6 bulan dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Semarang Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, selama tidak ada eksepsi kewenangan, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 27 September 2009,-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak,-

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon egois sering mencaci maki Pemohon dan suka pulang kerumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon, dan mereka sudah pisah rumah sejak Oktober 2015 yang lalu dan sampai sekarang kurang lebih 5 bulan dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena Termohon berselingkuh dan sudah pisah rumah selama 5 bulan dan hal ini tidaklah mungkin bisa terjadi kalau dalam rumah tangga tersebut penuh mawaddah dan rahmah, serta merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga yang telah pecah seperti ini tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan tapi malah akan menimbulkan kemadaratan yang lebih besar bagi keduanya,-

Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagaimana Al- Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang artinya sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut “jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,-

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini,-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Jiwo Susetyo bin Basuki Raharjo**) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon (**Shinta Wahyu Wijayanti binti Soedadiono**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 01 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 H oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhsin, SH**, dan **Hj. Asmawati, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon,-

**Ketua Majelis,**

**Drs. M. Effendy, HA**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Muhsin, SH,**

**Hj. Asmawati, SH, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Taufik Ahmad, SH,**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 435.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 526.000,

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadilan yang bermartabat  
untuk Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)